



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 51 TAHUN
2013 TENTANG KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARNYA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan khususnya , Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Menara Telekomunikasi sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah-Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuagandan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2013 KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Pasal I

Ketentuan Dalam Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2013 Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 2(dua) ayat baru, yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal nilai jual bumi untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (3) Klasifikasi NJOP Bangunan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.
- (5) Klasifikasi NJOP Bangunan menara adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

- (6) Dalam hal nilai jual bangunan menara untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan menara yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 80

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 80 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 51
TAHUN 2013 TENTANG KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARNYA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

NOMOR (1)	KETINGGIAN MENARA (m) (2)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (Rp.) (3)
1	10	55.000.000
2	11	60.500.000
3	12	66.000.000
4	13	71.500.000
5	14	77.000.000
6	15	82.500.000
7	16	88.000.000
8	17	93.500.000
9	18	99.000.000
10	19	104.500.000
11	20	110.000.000
12	21	115.500.000
13	22	121.000.000
14	23	126.500.000
15	24	132.000.000
16	25	137.500.000
17	26	143.000.000
18	27	148.500.000
19	28	154.000.000
20	29	159.500.000
21	30	165.000.000
22	31	170.500.000
23	32	176.000.000
24	33	181.500.000
25	34	187.000.000
26	35	192.500.000
27	36	198.000.000

(1)	(2)	(3)
28	37	203.500.000
29	38	209.000.000
30	39	214.500.000
31	40	220.000.000
32	41	225.500.000
33	42	231.000.000
34	43	236.500.000
35	44	242.000.000
36	45	247.500.000
37	46	253.000.000
38	47	258.500.000
39	48	264.000.000
40	49	269.500.000
41	50	275.000.000
42	51	280.500.000
43	52	286.000.000
44	53	291.500.000
45	54	297.000.000
46	55	302.500.000
47	56	308.000.000
48	57	313.500.000
49	58	319.000.000
50	59	324.500.000
51	60	330.000.000
52	61	335.500.000
53	62	341.000.000
54	63	346.500.000
55	64	352.000.000
56	65	357.500.000
57	66	363.000.000
58	67	368.500.000
59	68	374.000.000
60	69	379.500.000
61	70	385.000.000
62	71	390.500.000
63	72	396.000.000

(1)	(2)	(3)
64	73	401.500.000
65	74	407.000.000
66	75	412.500.000
67	76	418.000.000
68	77	423.500.000
69	78	429.000.000
70	79	434.500.000
71	80	440.000.000

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 51 Tahun 2013
 TANGGAL : 13 Nopember 2013
 TENTANG : KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR
 PENENTUAN BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN

**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m ²)	NILAI JUAL OBYEK PAJAK (Rp./m ²)
001	≥ 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	≥ 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	≥ 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	≥ 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	≥ 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	≥ 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	≥ 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	≥ 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	≥ 7.300.000,00 s/d 8.850.000,00	7.675.000,00
010	≥ 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	≥ 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	≥ 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	≥ 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	≥ 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	≥ 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	≥ 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	≥ 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	≥ 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.220.000,00
019	≥ 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	≥ 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	≥ 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00

022	≥	902.000,00 s/d	1.034.000,00	968.000,00
023	≥	744.000,00 s/d	902.000,00	823.000,00
024	≥	656.000,00 s/d	744.000,00	700.000,00
025	≥	534.000,00 s/d	656.000,00	595.000,00
026	≥	476.000,00 s/d	534.000,00	505.000,00
027	≥	382.000,00 s/d	476.000,00	429.000,00
028	≥	348.000,00 s/d	382.000,00	365.000,00
029	≥	272.000,00 s/d	348.000,00	310.000,00
030	≥	256.000,00 s/d	272.000,00	264.000,00
031	≥	194.000,00 s/d	256.000,00	225.000,00
032	≥	188.000,00 s/d	194.000,00	191.000,00
033	≥	136.000,00 s/d	188.000,00	162.000,00
034	≥	128.000,00 s/d	136.000,00	132.000,00
035	≥	104.000,00 s/d	128.000,00	116.000,00
036	≥	92.000,00 s/d	104.000,00	98.000,00
037	≥	74.000,00 s/d	92.000,00	83.000,00
038	≥	68.000,00 s/d	74.000,00	71.000,00
039	≥	52.000,00 s/d	68.000,00	60.000,00
040	<	52.000,00		50.000,00

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 51 Tahun 2013
TANGGAL : 13 Nopember 2013
TENTANG : KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR
PENENTUAN BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
TENTANG KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN BANGUNAN


- A. Deskripsi
Prosedur ini menguraikan Tata Cara Penyusunan Keputusan Bupati Purwakarta Tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP Bumi Dan Bangunan
- B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- C. PihakTerkait
1. Kepala DPKAD
 2. Kepala Bidang Pendapatan II
 3. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian
 4. Tenaga Penilai PBB
 5. Pelaksana
 6. Wajib pajak
- D. Dokumen digunakan :
1. Surat usulan/Draf Lampiran Keputusan Bupati Purwakarta tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB
 2. Uraian Penelitian
- E. Dokumen yang dihasilkan :
- Keputusan Bupati Purwakarta tentang Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan beserta lampirannya.
- F. Prosedur kerja
1. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian menugaskan tenaga penilai untuk melaksanakan penelitian terhadap klasifikasi dan besarnya NJOP.
 2. Tenaga Penilai melakukan penelitian dan membuat konsep terhadap penelitian dan meneruskan kepada Kasi Pendataan dan Penilaian Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB.
 3. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian membuat Draf Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Purwakarta tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB.
 4. Kepala Bidang Pendapatan II meneliti Draf Lampiran Surat Keputusan Bupati Purwakarta tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB dan meneruskan kepada Kepala DPKAD.

5. Kepala Bidang Pendapatan II meneliti Draf Lampiran Surat Keputusan Bupati Purwakarta tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB dan meneruskan kepada Bupati.
6. Bupati menyetujui dan menandatangani Keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak dan Lampiran Keputusan Bupati serta mengembalikan ke DPKAD.
7. Pelaksana menatausahakan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak serta Lampirannya.
8. Proses selesai.

G. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lama sebelum tanggal 1 Januari tahun pajak yang berkenaan.

H. Bagan Arus (Flow Chart)



BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

